

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA OKNUM  
ANGGOTA KEPOLISIAN**



Diajukan Oleh

**SETIAWAN JOEDY  
NIM. 1710211610155**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA OKNUM  
ANGGOTA KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**SETIAWAN JOEDY  
NIM. 1710211610155**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN

Diajukan oleh

**SETIAWAN JOEDY**  
**NIM. 1710211610155**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19580423 198603 1001**

  
**Muhammad Yasir, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19711003 200003 1002**

Diketahui  
Banjarmasin, 13 Juni 2023  
Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN**

Diajukan oleh

**Setiawan Joedy**

**NIM. 1710211610155**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 465/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 JUL 2023

**Disahkan**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 13 juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H.M.Erham Amin, S.H., M.H.  
2. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 913/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 21 JUNI 2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setiawan Joedy  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610151  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin , 12 Desember 1999  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Setiawan Joedy  
NIM. 1710211610151

## MOTTO

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.” (**Dale Carnegie**)

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat.”. (**Abraham Lincoln**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang kukasihi dan kusayangi.

### **Orangtua Terkasih**

Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang mendampingi dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun dan tak lupa selalu mendoakan untuk keberhasilan saya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. sebagai pembimbing kedua yang sudah membimbing, mengarahkan, memberi saran, ilmu, serta memberikan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian.

### **Teman - teman**

Terima kasih kepada teman - teman dan sahabat - sahabat saya yang telah memberikan saran dan dorongan untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.



## RINGKASAN

Setiawan Joedy, Juni 2023. **PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku alat negara, dalam upaya memelihara keamanan dalam negeri, memiliki fungsi yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu selaras dengan yang tertuang dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Dalam hal kasus pidana, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana artinya telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat institusi. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa secara internal dan apabila terbukti, pelanggar akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Tujuan dari penelitian skripsi adalah suatu kegiatan penelitian tentu saja memiliki sesuatu tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan penelitian ini tidak lain memberi arah dalam Langkah agar sesuai dengan maksud dari penelitian itu sendiri, Adapun tujuan untuk mengetahui Kapan oknum polisi di periksa di sidang kode etik karena diduga melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui Dapatkah oknum anggota yang diduga melakukan tindak pidana tidak dilakukan pemeriksaan di sidang kode etik

Penelitian yang suka gunakan dalam proposal penelitian adalah tipe penelitian menggunakan pendekatan Dokrinal / (*Docrinal Research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim



melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*). Penelitian ini perlu memahami adanya kekaburan Norma pada Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012

hasil penelitian bahwa :

1. Waktu dan prosedur pemeriksaan oknum polisi di sidang kode etik karena diduga melakukan tindak pidana dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Proses hukum pidana dan proses hukum disiplin atau etik. Pertama, proses hukum pidana akan berjalan melalui sistem peradilan pidana biasa. Jika ada cukup bukti untuk mendukung tuduhan pidana, oknum polisi tersebut akan diadili di pengadilan pidana yang berwenang. Ini akan melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan yang melibatkan jaksa penuntut dan pengacara. Kedua, dalam beberapa kasus, oknum polisi tersebut juga dapat diperiksa di sidang kode etik yang dijalankan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang mengatur perilaku anggota polisi. Sidang kode etik ini bertujuan untuk menentukan apakah oknum polisi tersebut telah melanggar standar etika atau peraturan perilaku yang berlaku di kepolisian. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin seperti peringatan, penangguhan, pemecatan, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Proses hukum disiplin atau etik dirancang untuk menangani pelanggaran standar etika atau perilaku yang dilakukan oleh anggota suatu profesi atau organisasi. Dalam beberapa kasus, tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang anggota dapat berdampak pada proses hukum disiplin atau etik yang berlaku di dalam organisasi atau profesi mereka. Namun, tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku, ada kemungkinan bahwa tindakan pidana dan pelanggaran etika dapat diproses secara terpisah. Dalam beberapa situasi, tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh seorang anggota dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuduhan pelanggaran etika. Namun, proses hukum disiplin atau etik biasanya berfokus pada pertanyaan apakah anggota tersebut telah melanggar kode etik atau standar perilaku yang ditetapkan oleh organisasi atau profesi mereka, daripada memutuskan apakah mereka bersalah secara pidana. Peraturan dan prosedur yang mengatur hukuman atau sanksi dalam proses hukum disiplin atau etik akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan organisasi yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di

yurisdiksi atau organisasi yang relevan untuk memahami bagaimana tindakan pidana dan pelanggaran etik dapat diproses dan diadili.



## ABSTRAK

Setiawan Joedy, Juni 2023. **PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Secara teknis menentukan bagaimana prosedur sidang kode etik, kapan oknum polisi bisa di sidang etik, pemberhentian secara tidak hormat, dan dapatkah polisi yang melakukan tindak pidana tidak di sidang etik, hal tersebut menimbulkan pertanyaan diantaranya Kapan oknum polisi di periksa di sidang kode etik karena diduga melakukan tindak pidana dan Dapatkah oknum anggota yang diduga melakukan tindak pidana tidak dilakukan pemeriksaan di sidang kode etik.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama** Pertama, proses hukum pidana akan berjalan melalui sistem peradilan pidana biasa. Jika ada cukup bukti untuk mendukung tuduhan pidana, oknum polisi tersebut akan diadili di pengadilan pidana yang berwenang. Ini akan melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan yang melibatkan jaksa penuntut dan pengacara. Kedua, dalam beberapa kasus, oknum polisi tersebut juga dapat diperiksa di sidang kode etik yang dijalankan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang mengatur perilaku anggota polisi. Sidang kode etik ini bertujuan untuk menentukan apakah oknum polisi tersebut telah melanggar standar etika atau peraturan perilaku yang berlaku di kepolisian. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin seperti peringatan, penangguhan, pemecatan, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku **Kedua** : Proses hukum disiplin atau etik dirancang untuk menangani pelanggaran standar etika atau perilaku yang dilakukan oleh anggota suatu profesi atau organisasi. Dalam beberapa kasus, tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang anggota dapat berdampak pada proses hukum disiplin atau etik yang berlaku di dalam organisasi atau profesi mereka. Namun, tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku, ada kemungkinan bahwa tindakan pidana dan pelanggaran etika dapat diproses secara terpisah. Dalam beberapa situasi, tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh seorang anggota dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuduhan pelanggaran etika. Namun, proses hukum disiplin atau etik biasanya berfokus pada pertanyaan apakah anggota

tersebut telah melanggar kode etik atau standar perilaku yang ditetapkan oleh organisasi atau profesi mereka, daripada memutuskan apakah mereka bersalah secara pidana. Peraturan dan prosedur yang mengatur hukuman atau sanksi dalam proses hukum disiplin atau etik akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan organisasi yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi atau organisasi yang relevan untuk memahami bagaimana tindakan pidana dan pelanggaran etik dapat diproses dan diadili.

**Kata kunci** (*keyword*): Kode Etik , Kepolisian , Penyelesaian Perkara



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN”**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

3. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi ketua yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan
7. Partner peneliti Hesti Olivia S.M, yang selalu senantiasa mendukung peneliti, selalu sabar menghadapi peneliti, dan selalu sigap untuk menolong saya apapun kondisinya.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2017 terutama kelas Ganjil Regular B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas solidaritas yang diberikan selama ini. Peneliti menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Setiawan Joedy





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pengertian Polisi .....	17
B. Pengertian Kode Etik Profesi .....	18
C. Pengertian Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia .....	21
D. Pengertian Sidang Kode Etik Kepolisian .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	26
A. Kapan oknum polisi di periksa di sidang kode etik karena diduga melakukan tindak pidana .....	26

	B. Dapatkah oknum anggota yang di duga melakukan tindak pidana tidak dilakukan pemeriksaan kode etik .....	44
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	52
	A. Simpulan .....	53
	B. Saran .....	

**DAFTAR RUJUKAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

